



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Sawan, tanggal 26 Maret 1996, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Katholik, alamat Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pamaron tanggal 25 Agustus 1994, pekerjaan wiraswasta, Agama Katholik, pendidikan SLTA/Sederajat, alamat Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Nopember 2018 dalam Register Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Katholik pada Tanggal 7 Pebruari 2014, di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 477/272/IX/2018 tertanggal 4 September 2018, bahwa perkawinan tersebut telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan nomor Akta Perkawinan 5108-KW-07022014-0001;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 [dua] orang anak yang bernama; **1. Anak 1**, Laki-laki, lahir di Singaraja, 31 Mei 2013, **2. Anak 2**, Laki-laki, lahir di Singaraja 9 Maret 2014, yang mana anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja dan Rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
 4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun kemudian, ternyata Tergugat membawa anak hasil hubungan dengan wanita lain yang mana anak tersebut umurnya lebih tua lagi setahun dengan anak Penggugat dan setelah Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat sedikit-sedikit cepat tersinggung dan marah bahkan tidak jarang berlaku kasar atau ringan tangan main tampar terhadap Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri dan bersabar, siapa tahu besok Tergugat mau berubah, namun kenyataannya Tergugat sama sekali tidak ada perubahan, rasa tanggung jawab terhadap keluarga sama sekali tidak ada terutama perhatian terhadap anak-anak, dan Istri bahkan sama sekali tidak ada rasa tanggung jawabnya, sehingga Penggugat merasa kewalahan untuk menghidupi anak-anak setiap harinya, karena Penggugat tidak punya penghasilan sama sekali;
 6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat yang tidak memberikan nafkah lagi, maka Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sawan dengan mengajak kedua anak-anak Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dan anak-anak di hidupi oleh orang tua Penggugat.

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan Penggugat berharap agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Katholik pada tanggal 7 Pebruari 2014 di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa ke 2 [dua] anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama; **1. Anak 1**, laki-laki, lahir di Singaraja, 31 Mei 2013, **2. Anak 2**, laki-laki, lahir di Singaraja, 9 Maret 2014, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap ke dua anak tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, paling lama 60 [enam puluh] hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. A t a u;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir lagi ke depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut diatas, Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy dari print out draft kutipan akta perkawinan, Nomor 5108-KW-07022014-0001, diberi tanda P-1.;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy surat keterangan, Nomor 477/273/IX/2018, tanggal 4 September 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy surat keterangan, Nomor 477/272/IX/2018, tanggal 4 September 2018 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy dari fotocopy kartu keluarga, No. 5108061902140003, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Pebruari 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak 2, lahir di Singaraja pada tanggal 9 Maret 2014;
- Bahwa anak yang bernama Anak 1, bukan anak biologis Penggugat dan Tergugat akan tetapi atas desakan Tergugat dicatatkan sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berpacaran. Karena Penggugat hamil, kemudian saksi memanggil Tergugat dan Tergugat mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya perkawinan berjalan harmonis, berjalan dua tahun sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi kalau Tergugat sering marah-marah dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah. Karena tidak kuat lagi, Penggugat kemudian pulang dan minta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah meminta keluarga Tergugat yang ada di Pamaron untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pihak keluarga maupun Tergugat sendiri tidak pernah menghiraukannya demikian juga Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi atau sudah pisah ranjang;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun Tergugat kemudian memaksa agar anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat diberikan kesempatan untuk membesuk anaknya akan tetapi tidak lama.

Saksi 2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Pebruari 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak 2, lahir di Singaraja pada tanggal 9 Maret 2014;
- Bahwa anak yang bernama Anak 1, bukan anak biologis Penggugat dan Tergugat akan tetapi atas desakan Tergugat dicatitkan sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini juga menjadi masalah karena Tergugat dan keluarganya tidak jujur mengakui kalau Tergugat memiliki anak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya perkawinan berjalan harmonis, berjalan dua tahun sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi kalau Tergugat sering marah-marah dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah. Karena tidak kuat lagi, Penggugat kemudian pulang dan minta diceraikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya karena berjauhan;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada keluarga yang ada di Pamaron untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pihak keluarga maupun Tergugat sendiri tidak pernah menghiraukannya demikian juga Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat di rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi atau sudah pisah ranjang;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun Tergugat kemudian memaksa agar anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat diberikan kesempatan untuk membesuk anaknya akan tetapi tidak lama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya namun Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan, yang diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Katholik pada tanggal 7 Pebruari 2014 di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy dari print out draft kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, mengungkap bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat kawin di Buleleng yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2014, di hadapan pemuka Agama Katholik yang RM. Yohanes Handriyanto Wijaya, PR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mengungkap bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2014 dan telah tercatat dengan akta perkawinan No. 5108-KW-07022014-0001 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy dari fotocopy kartu keluarga, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai suami istri yang berdomisili di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik di Desa Pamaron, pada tanggal 7 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa selain saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara secara Agama Katholik di Desa Pamaron, pada tanggal 7 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, mengungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama yang dianut dan telah pula didaftarkan pada instansi pencatatan sipil yang resmi. Dengan fakta tersebut, telah membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menilai tentang alasan perceraian yang dimaksud dan apakah Penggugat mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah dua tahun berjalan sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bekerja. Kemudian Penggugat mengeluh kepada saksi kalau Tergugat sering marah-marah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena tidak kuat lagi, Penggugat kemudian pulang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 juga menerangkan bahwa saksi pernah meminta keluarga di Pemaron untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga dan juga Tergugat tidak menghiraukannya serta Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah saksi. Karena itu, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa keterangan yang senada juga diberikan oleh saksi Saksi 2, yang menerangkan bahwa mengetahui pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah dua tahun berjalan sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bekerja. Kemudian Penggugat mengeluh kepada saksi kalau Tergugat sering marah-marah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena tidak kuat lagi, Penggugat kemudian pulang kerumah orangtuanya. Bahwa saksi pernah meminta bantuan keluarga yang ada di Pemaron untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga dan juga Tergugat tidak menghiraukannya serta Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya. Karena itu, sejak bulan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, kemudian permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan secara keluarga dan keduanya tidak ada itikad untuk rukun kembali, dari hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang sering kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan terjadinya perpindahan tempat tinggal dan keduanya sulit untuk didamaikan kembali sebagai suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil perkecokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena demikian dalil Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan, Penggugat mohon agar ke 2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Singaraja, 31 Mei 2013 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Singaraja, 9 Maret 2014, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap ke dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa anak yang bernama Anak 2, lahir di Singaraja pada tanggal 9 Maret 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat kelahirannya dengan Nomor : 5108-LU-16052014-0054 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy dari fotocopy kartu keluarga mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Anak 2, lahir di Singaraja pada tanggal 9 Maret 2014 sedangkan anak yang bernama Anak 1 bukan anak biologis Penggugat akan tetapi karena desakan Tergugat dicatatkan dalam kartu keluarga sebagai anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat akan tetapi kemudian sebelum gugatan ini diajukan, anak tersebut diambil oleh Tergugat dan saat ini ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi Saksi 2 yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Anak 2, lahir di Singaraja pada tanggal 9 Maret 2014 sedangkan anak yang bernama Anak 1 bukan anak biologis Penggugat akan tetapi karena desakan Tergugat dicatatkan dalam kartu keluarga sebagai anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat akan tetapi kemudian sebelum gugatan ini diajukan, anak tersebut diambil oleh Tergugat dan saat ini ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengasuhan atas anak dan sebagaimana keterangan saksi-saksi diatas anak tersebut ada pada pihak Tergugat, maka dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak yang masih dibawah umur maka permintaan agar pengasuhan kedua orang anak tersebut ada pada pihak Tergugat patut untuk dikabulkan namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap ke dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, Penggugat mohon agar diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006,

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan batasan bahwa, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau mewilayahi tempat terjadinya perceraian, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugatlah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Katholik pada tanggal 7 Pebruari 2014 di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Singaraja, 31 Mei 2013 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Singaraja, 9 Maret 2014, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya terhadap ke dua anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak para pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai untuk dicatitkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 26 Nopember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Maliastra,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.

t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Maliastra,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	780.000,00;
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;
6. Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00; +

Jumlah : Rp. 931.000.00;

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

